



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 170 TAHUN 1953

TENTANG

PENGANGKATAN HAKIM-PERWIRA PADA PENGADILAN TENTARA DI
PONTIANAK.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : perlu menambah djumlah Hakim-perwira pada Pengadilan Tentara di Pontianak;
- Mengingat : a. pasal 9 ayat (5) Undang-undang No.5 tahun 1950 (Lembaran Negara No.52 tahun 1950) tentang “Susunan dan kekuasaan Pengadilan/Kedjaksanaan dalam lingkungan peradilan ketentaraan”;
b. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.293 tahun 1952;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- I. Mengangkat sebagai Hakim-perwira pada Pengadilan Tentara di Pontianak :

KAPTEN SUROSO

Kmd. Bn. 608. R.I. 20 Terr. VI.

- II. Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 9 Oktober 1953.

WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

MOHAMMAD HATTA.

MENTERI PERTAHANAN,

t.t.d.

IWA KUSUMASUMANTRI.

MENTERI KEHAKIMAN,

t.t.d .

DJODY GONDOKUSUMO